

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

2023

PERBUP. PASURUAN NO. 14, BD 2023/NO. 14, 18 HLM

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : - Untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan. Oleh karena itu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 132 Tahun 2022; PERMENPAN dan RB No. 6 Tahun 2011; PERMENKOMINFO No. 4 Tahun 2016; PERMENKOMINFO No. 11 Tahun 2018; PERMENPAN RB No. 5 Tahun 2018; Perka LSN No. 7 Tahun 2017; Perka LSN No. 10 Tahun 2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKab. Pas No. 8 Tahun 2021; PERBUP Pas No. 31 Tahun 2021.
- Maksud penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik, meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2023